



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan anggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2013;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampainnya;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2013;
30. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**dan**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2013, dapat dirinci sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 1.917.893.279.466,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 297.098.158.375,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<u>Rp. 2.214.991.437.841,00</u>

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.513.697.728.556,81	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 653.928.374.631,62</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 3.167.626.103.188,43</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		<u>Rp. (952.634.665.347,43)</u>

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula	Rp. 617.995.565.964,81
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 366.229.099.382,62</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. <u>984.224.665.347,43</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula	Rp. 22.191.116.874,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.398.883.126,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. <u>31.590.000.000,00</u>

c. Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

1. Semula	Rp. 595.804.449.090,81
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 356.830.216.256,62</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. <u>952.634.665.347,43</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. NIHIL

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp. 329.407.834.975,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.432.437.717,00</u>
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp. 354.840.272.692,00

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp. 1.174.536.608.491,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (654.960.170,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.173.881.648.321,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp. 413.948.836.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 272.320.680.828,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp. 686.269.516.828,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp. 245.025.371.269,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.398.256.866,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 262.423.628.135,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp. 45.597.380.240,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.651.573.949,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 51.248.954.189,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp. 15.691.116.874,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.498.883.126,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan.	Rp. 17.190.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp. 23.093.966.592,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 883.723.776,00</u>
Jumlah lain-lain PAD setelah perubahan	Rp. 23.977.690.368,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
    1. Semula Rp. 724.216.552.491,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. (654.960.170,00)
 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 723.561.592.321,00
  - b. Dana Alokasi Umum
    1. Semula Rp. 427.133.126.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 427.133.126.000,00
  - c. Dana alokasi khusus
    1. Semula Rp. 23.186.930.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 23.186.930.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
    1. Semula Rp. 6.500.000.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.400.000.000,00
 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. (2.100.000.000,00)
  - b. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi
    1. Semula Rp. 229.390.036.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 117.098.554.800,00
 Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi setelah Perubahan Rp. 346.488.590.800,00
  - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
    1. Semula Rp. 00,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 95.822.126.028,00
 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 95.822.126.028,00
  - d. Bantuan keuangan dari provinsi/dari pemerintah daerah lainnya
    1. Semula Rp. 178.058.800.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 61.500.000.000,00
 Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 239.558.800.000,00

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung
    1. Semula Rp. 728.323.637.887,35
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 102.717.684.177,27
 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 831.041.322.064,62
  - b. Belanja langsung
    1. Semula Rp. 1.785.374.090.669,46
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 551.210.690.454,35
 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 2.336.584.781.123,81
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
    1. Semula Rp. 567.377.783.987,35
    2. Bertambah/(berkurang) Rp. 87.655.752.412,65
 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 655.033.536.400,00

b. Belanja hibah		
1. Semula	Rp. 146.167.186.900,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.500.044.640,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 153.667.231.540,00
c. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp. 9.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.671.511.124,62</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 10.671.511.124,62
d. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp. 778.667.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 778.667.000,00
e. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.890.376.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 10.890.376.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp. 217.450.906.140,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.890.904.790,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 222.341.810.930,00
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp. 442.042.955.390,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 76.875.953.397,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 518.918.908.787,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp. 1.125.880.229.139,46	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 469.443.832.267,35</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 1.595.324.061.406,81

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1. Semula	Rp. 617.995.565.964,81	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 366,229.099.382,62</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		<u>Rp. 984.224.665.347,43</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1. Semula	Rp. 22.191.116.874,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.398.883.126,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 31.590.000.000,00</u>
c. Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		
1. Semula	Rp. 595.804.449.090,81	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 356,830.216.256,62</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		<u>Rp. 952.634.665.347,43</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. NIHIL

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis SILPA tahun anggaran sebelumnya:

1. Semula	Rp. 617.995.565.964,81	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 366,229.099.382,62</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		<u>Rp. 984.224.665.347,43</u>

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:
- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Semula                            | Rp. 22.191.116.874,00        |
| 2. Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp. 9.398.883.126,00</u>  |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | <u>Rp. 31.590.000.000,00</u> |
- (4) Jumlah Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula                                 | Rp. 595.804.449.090,81        |
| 2. Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp. 356.830.216.256,62</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | <u>Rp. 952.634.665.347,43</u> |

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2.. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 21 Oktober 2013

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Diundangkan di Balikpapan  
Pada tanggal 22 Oktober 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

**SAYID MN FADLI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE